TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI MASA PANDEMI: ANALISIS PENGALOKASIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID – 19 DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

M. DIELFAN HAKIM

02011381823421

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

PALEMBANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : M DIELFAN HAKIM

NIM : 02011381823421

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI MASA PANDEMI: ANALISIS PENGALOKASIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID – 19 DI INDONESIA

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu

Dedeng, S.H., M.H.
NIP.198310142008121002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: M Dielfan Hakim
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823421
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/15 Maret 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2 Juni 2022

METERAI TEMPEL

M Dielfan Hakim

02011381823421

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Jangan tuntut tuhanmu karena tertundanya keinginanmu tapi tuntut dirimu karena menunda kewajibanmu kepada Allah"

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan mejadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka"

(Q.s. Ath-Thalaq ayat 2-3)

"Semua butuh proses, karena di setiap proses ada pembelajaran. Jika di percepat, Allah ingin kita bersyukur. Jika di perlambat, Allah ingin kita bersabar"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. **Untuk Ibuku Tercinta dan keluarga ku tercinta;**
2. **Segenap dosen Fh unsri dan Dosen Pembimbing ku;**
3. **Sahabat-sahabat ku;**
4. **Almamater kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Warga Negara di Masa Pandemi: Analisis Pengalokasian Anggaran Penanganan COVID – 19 di Indonesia)"** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana.namun, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 2022

M Dielfan Hakim
02011381823421

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kepada Allah SWT , yang telah melancarkan segala usaha yang telah saya lakukan dan kekuatan dari Allah yang memberikan keyakinan bahwa mampu melewati bagian bagian dari Proses Pembuatan Skrip ini
2. Kepada Orang tuaku Ibunda Ema Sutati tercinta, yang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
3. Kepada Saudara Kandung saya dan keluarga, Mba Elpa Oktawindari dan Kak Isra Triansyah yang selalu memberikan saya dukungan, selalu memberikan saya arahan dalam pembuatan skripsi ini
4. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan ibu, yang ibu beri, yang ibu bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan yang ibu berikan selama ini sangat berarti bagi saya;
9. Pak Dedeng, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima Kasih bapak atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
10. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada Safira Permata Mutia, Saya Ucapkan terima kasih karena telah menjadi motivasi bagi saya untuk menambah semangat saya untuk menjadi orang yang sukses di masa depan;
13. Kepada Monica Silvia yang telah membantu skripsi saya terkait persiapan dan informasi yang sangat berguna bagi diri saya;
14. Kepada Seluruh Sahabat Sahabat Saya, terutama untuk Tiara Nur Aulia,Iqlima Amilga,Vito Savero, Dimyati Habibie dan Alzohir Aji serta M. Luthfi Akmal, yang telah mensupport dan membantu saya dalam hal financial dan banyak yang tidak bisa saya sampaikan yang sangat membantu kelancaran dalam progres Pembuatan skripsi ini;

15. Kepada keluarga besar Lingkaran Dosa yang telah membantu saya dalam mencari inspirasi dan tempat saya melepaskan kepenatan dalam kehidupan yang membantu saya agar tidak stres dalam menjalani proses pembuatan skripsi
16. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
17. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini;
19. Kepada Pakde Cilok FH Unsri, Yang Telah Membantu Banyak Dalam Informasi dan saran saran terbaiknya dalam kelancaran Skripsi Saya.

Palembang, 1 Juni 2022

M Dielfan Hakim

02011381823421

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Ruang Lingkup Penelitian 12

F. Kerangka Teori 12

1. Teori Tanggung Jawab Negara 12

2. Teori Kebijakan Fiskal 16

3. Teori Hak Asasi Manusia 21

G. Metode Penelitian 22

1. Jenis Penelitian..... 22

2. Pendekatan Penelitian 23

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 24

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 25

5. Analisis Bahan Hukum 26

6. Penarikan Kesimpulan 26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Negara Hukum 27

1. Pengertian Negara Hukum 27

2. Konsep Negara Hukum 31

3. Tipe Tipe Negara Hukum..... 35

4. Negara Hukum Indonesia 40

B. Tinjauan Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara..... 44

1. Pengertian Warga Negara 44

2. Pengertian Hak 45

3. Pengertian Kewajiban 47

4. Hak Dan Kewajiban Warga Negara 49

C. Tinjauan Keuangan Negara..... 52

1. Pengertian Keuangan Negara 52

2. Ruang Lingkup Keuangan Negara 57

3. Asas Asas Pengelolaan Keuangan Negara 60

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Warga Negara dimasa Pandemi Khususnya Dalam Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19 63

B. Negara Menanggulangi Defisit APBN di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Warga Negara 87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 123
B. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA 125

LAMPIRAN..... 131

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI MASA PANDEMI: ANALISIS PENGALOKASIAN ANGGARAN PENANGANAN COVID – 19 DI INDONESIA

Oleh: M Dielfan Hakim

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada perekonomian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang sedang mengalami resesi, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kewenangan pemerintah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja negara. Rumusan masalah dari penelitian ini, adalah : 1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap Perlindungan warga negara dimasa Pandemi terkhususnya dalam alokasi anggaran penanganan Covid-19, 2.Bagaimana Negara menanggulangi defisit APBN dimasa Pandemi Covid-19 sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara. Metode Penelitian ini ialah yuridis normative yang artinya Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan Hukum sebagai sebuah Sistem Normatif yang artinya penelitian ini akan dikaji menggunakan bahan bahan kepustakaan, yang dimana bahan kepustakaan ini dapat berupa Kaidah Peraturan Perundang Undangan, Doktrin(ajaran), Jurnal, Buku, Putusan Pengadilan. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa: 1. Efektifitas dari kebijakan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam penaggulangan virus covid-19, 2. Bertujuan untuk mengetahui berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan Anggaran Negara demi tercapainya sistem perekonomian yang stabil., diantara kebijakan tersebut ialah kebijakan fiscal *Counter-clycal* yang bertujuan antara lain: 1) peluncuran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 2) memfokuskan kembali anggaran negara sebagai tindakan efisiensi pengeluaran negara serta program insentif pajak untuk meringankan pembayar pajak demi menghindari defisit anggaran negara.

Kata Kunci: Alokasi, Anggaran, Tanggung Jawab Negara

Pembimbing Utama

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu

Dedeng, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP.197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Warga Negara merupakan suatu perkumpulan dari sebuah kelompok yang terdiri dari manusia-manusia yang menempati suatu daerah yang akan membentuk suatu negara, yang dimana nantinya orang orang yang berkelompok ini nantinya akan menjadi unsur dari suatu negara tersebut. Kehadiran warga negara membuat arti yang tidak kosong kepada negara dikarenakan negara tanpa adanya warga negara, wilayah yang dihuni dan Pemerintah merupakan sesuatu yang abstrak dan sesuatu yang kosong.[1]

Dalam pemahaman suatu arti warga negara dinyatakan warga negara memiliki kedudukan yang khusus dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak asasinya, ini diartikan bahwa warga negara memiliki timbal balik terhadap negaranya, dalam hal ini konteksnya adalah warga negara Indonesia yang dimana pemenuhan hak dan perlindungan telah diatur dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea Keempat dijelaskan dalam Hal Sebagai berikut :

[1] Mahmuda, Konsep Negara Ideal/ Utama.(2017).(AL-MAḌĪNAH AL-FĀḌILAH) hlm 286-300.

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."[2]

Frasa tersebut merupakan bagian dari apa yang menjadi impian dari setiap bagi para penyelenggara pemerintah dalam memenuhi setiap insan yang ada di negara tersebut yang berdasarkan pada keadilan sosial untuk tujuan pemenuhan hak warga negara Indonesia. Di Pasal 4 Ayat (1) UUD RI yang memberikan kewenangan terhadap Pemimpin negara yaitu presidenselaku pemegang tertinggi kekuasaan dalam suatu negara sebagai suatu kepala pemerintahan di Indonesia yang disini Presiden memiliki peranan penting dalam alur untuk mengatur pemerintahan dalam mencapai impian dari negara tersebut itu sendiri yang dimana memiliki jalan untuk menyejahterakan rakyat sebagai yang diamanatkan dalam Undang Undang. Menurut Ridwan HR dengan berlandaskan Pendapat E. Utrecht dengan pernyataan bahwa " yang menyatakan bahwa diberlakukan sebuah tugas "*bestuurszorg*" memberikan konsekuensi bagi pihak

[2] Balqis Fallahnda.(2021). Kedudukan Pembukaan UUD 1945 setingkat lebih tinggi dari Pasal-Pasal Batang Tubuh. Berikut penjelasannya disertai dengan isi, makna, dan bunyi alenia. https://tirto.id/isi-pembukaan-uud-1945-kedudukan-bunyi-alinea-makna-penjelasan-f9uU, Diakses pada tanggal 17 September 2021

administrasi negara kekhususan dalam menangani tanggung jawabnya. Dengan begitu Ketika menyelenggarakan tugas dalam penyelenggaraan dengan tujuan kesejahteraan rakyat dapat tersampaikan kepada seluruh pihak dari warga negara Indonesia secara merata, Maka Pihak dari administrasi tersebut membutuhkan suatu Tindakan Independensi yaitu memiliki kekuatan untuk melakukan Tindakan tanpa adanya intervensi dari orang lain, terutama untuk dapat menyelesaikan persoalan darurat dengan peraturan penyelenggaraan yang belum ada sebelumnya bahkan belum ada pihak pihak yang belum sama sekali diserahi fungsi atas legislative." [3]

Berbicara mengenai perlindungan dan pemenuhan dalam segala aspek masyarakat untuk kesejahteraan rakyat ini berhak didapat warga negara Indonesia di dalam kondisi apapun dan dimanapun mereka berada, terkhusus pada situasi dunia sekarang yang sedang berada dalam masa-masa sulit menghadapi sebuah pandemi dari virus Covid-19, yang menjadi kewajiban otoritas negara selaku Pihak yang berkewajiban dari warganya dalam menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat nya dalam menghadapi dampak dari pandemic yang dimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyebutkan "Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan".[4] Tetapi untuk terjaminnya pemenuhan

---

[3] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Revisi Pertama , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 15

[4] RI,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 19 Ayat (2), Lembaran Negara

kesehatan tersebut perlu ditunjang dengan adanya kesiapan ekonomi yang stabil dari pihak pemerintah, tetapi Selain dari sektor kesehatan pemerintah juga harus menghadapi permasalahan dalam sektor ekonomi sebagai suatu permasalahan yang massif. Sehingga pemenuhan dari sektor kesehatan terhambat karena pemerintah belum memiliki kesiapan yang penuh untuk menanggulangi bencana wabah virus Covid-19 dikarenakan Adanya kondisi yang menyebabkan kedaruratan Kesehatan serta Krisi ekonomi yang belum pernah untuk disiapkan pencegahan sebelumnya.

Problematika yang terjadi karena adanya Covid bukan hanya di bidang ekonomi, pendidikan, budaya sosial, politik, dan kesehatan akibat dari suatu virus yang melanda dunia yang dinamakan *Corona Virus Disease 2019.* Termasuk negara Indonesia yang terkena dampaknya, dimana kekacauan akibat virus ini datang berakibat kesegala aspek di Indonesia, pendidikan yang menjadi rumit bagi sebagian kalangan masyarakat, ekonomi yang hampir mendekati tingkat bahaya akibat anjloknya harga jual beli di pasar tradisional, budaya Indonesia yang sebelumnya tidak diwajibkan memakai masker kini menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menanggulangi pengurangan penyebaran virus Covid-19, Per Tanggal 10 April 2020 tepat 40 hari setelah dikeluarkannya pengumuman melalui pihak otoritas Pemerintah Indonesia menyatakan adanya kasus perCovid-19 di Indonesia, Setelah kejadian itu tingkat korban yang ada di Indonesia yang terkena Virus Covid-19 terus bertambah hari demi hari, dimana hal ini memang sudah diperkirakan sebelumnya bahwa virus ini akan mencapai puncaknya pada April 2020 dan akan berlangsung dalam kurun waktu

yang belum bisa di tentukan. Peningkatan yang semakin pesat yang terhitung secara kumulatif per kasus mencapai 50.000 yang dimana ini menjadi fase pertama dalam penyebaran virus selama kurun waktu 115 Hari (Periode 2 Maret – 25 Juni 2020) hingga mencapai bulan September sudah Mencapai Akumulasi 250.000 Pada Bulan September, terlebih peningkatan ini terjadi akibat salah satu kluster penyebaran yang terbilang cukup masif terjadi pada kantor kantor Kementrian/ Lembaga Negara.[5]

Lambannya respon pemerintah dalam menangani masalah Pandemi ini menjadi awal dari permasalahan baru di setiap aspek yang sudah disebutkan tadi, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan dari aspek kesehatan Indonesia sangat tidak siap untuk ditangani dalam waktu dekat. Oleh karenanya pihak pemerintah mulai menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu seperti mengeluarkan kebijakan *Social Distancing, Lockdown, Work From Home (WFH), Belajar Online/Daring.* Pemberlakuan pembatasan jumlah masuk kendaraan atau penyekatan diberbagai titik di daerah, pembangunan khusus penampungan pasien Covid-19 dikarenakan overloadnya rumah sakit dalam jumlah pasien yang kian hari makin melonjak, Penutupan tempat-tempat publik demi menghindari keramaian yang disebut sebagai kebijakan PSBB pada tahun" Awal Virus Covid-19 Menyebar. Ini dilakukan pemerintah dalam upaya Perlindungan Warganya untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan atas keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia,tetapi kian hari

[5] Kementerian Kesehatan (2020), Ketahanan Kesehatan Dalam Menjalani Tatanan Hidup Baru. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

kebijakan ini menjadi masalah serius dibidang perekonomian dimana dampak dampak dari adanya kebijakan yang diadakan oleh pemerintah menjadi semakin genting yang dimana tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin naik berimbang dengan angka kematian yang kian hari juga semakin naik dimana ini terjadi pada fenomena pengusaha" melakukan pemutihan serentak kepada para karyawan"nya dikarenakan mengalami kerugian akibat pengunjung ataupun pembeli menurun dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menutup tempat tempat seperti mall, tempat rekreasi atapun karyawan karyawan di toko, dampaknya juga bukan dalam pemutihan karyawan pada perusahaan" tertentu saja tetapi kepada para Pekerja yang bergantung pada pendapatan harian seperti ojek online, Penjual asongan di pinggir" jalan, warung" kecil, Para pedagang di pasar tradisional yang dimana sangat membutuhkan pendapatan harian ini untuk keberlangsungan hidupnya dimasa masa yang sangat sulit seperti ini.

Urgensi dari keadaan *Force Majeur* yang disebabkan oleh keadaan pandemic seperti ini membuat pemerintah membuat Tindakan yang cepat dalam mengambil langkah langkah kedepan untuk menghadapi keadaan darurat dalam suatu kenegaraan. Banyak Regulasi yang sudah disiapkan pemerintah sudah menunjukkan sikap serius dalam menghadapi situasi pandemi ini, Sudah lebih dari 23 regulasi yang sudah disiapkan pemerintah serta 7 eksisting regulasi yang sudah dicanangkan pemerintah.[6]

[6] Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel Belgia (2020) , Kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait wabah COVID-19. https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19, diakses pada tanggal 17 September 2021

Salah satu regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah tersebut menyangkut keuangan,dikarenakan ini menjadi bagian yang diutamakan dalam penanganan suatu bencana yaitu Peraturan perundang undangan No.1/2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penangan pandemic yang akan mengancam perekonomian nasional. Perpu ini secara keseluruhan membahas tentang 2 hal secara garis besarnya yang *pertama* kebijakan keuangan negara yang berlaku pada setiap instansi pemerintah, bisa dipusat maupun pada pusat daerah dalam mengatur bagaimana alur dari pembelanjaan anggaran tersebut. *kedua* kebijakan yang dalam intinya mengatur bagaimana pihak otoritas pemerintah mengatasi hal yang dapat mengancam kestabilan keuangan negara atau bahkan menjadi ancaman nyata bagi perekonomian di Indonesia.

Disahkannya Perppu No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penangan telah menjadi alasan untuk pelaksanaan kebijakan *Refocusing* terhadap pengalokasian anggaran untuk pihak pemerintah dampak dari pandemi ini Ekon, pemerintah telah menggelontorkan dana dalam jumlah yang sangat besar bahkan hingga lebih dari ribuan triliun untuk membantu rakyat pada golongan bawah dan bagi masyarakat yang mengalami perekonomian yang terancam akibat dari berbagai situasi yang sulit, program program yang di adakan pemerintah dalam penyebaran dana ini terbagi dalam beberapa program seperti Program” *non*

regular yang terdapat 4 *non regular* progam dan 3 program *regular* yang dimana ini terdapapat dalam bentuk seperti halnya program *non regular* berupa :[7]

1.bantuan langsung Tunai dana desa;

2.Bansos Sembako; (600rb/KK)

3. Bantuan Sosial Tunai; (600rb/KK)

4. Pembebasan Biaya Listrik (Dalam Durasi April – Juni 2020);

Dan program regular berupa :

1. Kartu Prakerja

2. Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan

3. Kartu Sembako

Pemerintah pusat menambah Batasan pada jumlah pembelanjaan dan pembiayaan Anggaran di tahun 2020, *Social Safety* serta program lainnya yang tergabung dalam rencana pemulihan Ekonomi Nasional.[8]

Dampak dari pemenuhan kebutuhan yang disebutkan diatas menjadi masalah baru bagi keuangan di Indonesia, bagaimana tidak ini terjadi akibat pendapatan dan

---

[7] Tommy Firmanda. (2020). Program Bantuan Sosial dari Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. https://aidran.org/2020/05/28/program-bantuan-sosial-dari-pemerintah-indonesia-di-masa-pandemi-covid-19/, diakses pada tanggal 20 September 2021

[8] Hakim, R. N. (2020). Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid 19. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18253871/jokowi-gelontorkan-rp-4051-triliun-untuk-atasi-covid-19-ini-rinciannya, Diakses pada Tanggal 20 September 2021

pemasukan keuangan di Indonesia menjadi menurun akibat regulasi regulasi yang sudah diterapkan. Secara makro-ekonomi, Pandemi ini telah mengakibatlan kerugian yang sangat besar dalam hal kestabilan keuangan dalam sistem kenegaraan. Sri Mulyani mengatakan bahwa dampak dari potensi akibat adanya deficit APBN dapat mencapai lebih dari 1000 Triliun atau sekitar 6,3% dari produk domestik bruto (PDB).[9] Secara lebih rinci nya pendapatan negara di tahun ini menurun dari Rp2.233,20 triliun menjadi Rp1.760,88 triliun dan penerimaan perpajakan hanya mendapatkan kira kira Rp1.462,63 triliun sementara itu belanja negara akan meningkat menjadi Rp2.613,82 triliun, yang sebelumnya hanya Rp2.540,42 triliun.

Dengan terjadinya penurunan pertumbuhan perekonomian yang disebabkan oleh dampak negative wabah Covid-19, dengan prediksi umum virus ini nantinya akan menyebabkan resesi global yang cukup lama dan dengan jangka waktu yang panjang (BPS,2020). Selaku organisasi pemerintahan otoroitas keuangan negara semestinya bisa menganalisis dan melihat apa saja yang perlu dipersiapkan untuk situasi sekarang ini hingga tahun tahun berikutnya kedepan ialah kebijakan untuk mengatasi macetnya pertumbuhan Investasi, Dampak buruk akibat banyaknya manusia manusia yang menganggur akibat dari putusnya kontrak kerja, Pencegahan ketimpangan pendapatan, Serta penggerakan dari pada setiap sektor yang nantinya akan memberikan dampak pada Perkembangan ekonomi. Maka dari itu Kebijakan yang harus dilakukan

[9] Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi Titip Pesan Penting Nih", 3 Juni 2020, https:// www.cnbcindonesia.com/ news/20200603102328- 4-162648/bu-sri-mulyanipak-jokowi-titip-pesanpenting-nih, diakses 14 Juni 2020

bersamaan dengan terus menekan angka pertumbuhan Virus Covid-19 dan dampak dampak lainnya yang dibawakan oleh wabah ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan diatas, Maka penulis tertarik untuk menuliskan penelitian skripsi dengan Judul "**Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Warga Negara Dimasa Pandemi : Analisis Pengalokasian Anggaran Penanganan Covid – 19 Di Indonesia"**

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian sebagaimana telah diuraikan seperti dibawah ini :

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap Perlindungan warga negara dimasa Pandemi terkhususnya dalam alokasi anggaran penanganan Covid-19 ?
2. Bagaimana Negara menanggulangi defisit APBN dimasa Pandemi Covid-19 sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara ?

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan masalah yang terdapat didalam skripsi yang berjudul "Tanggung jawab Negara terhadap Perlindungan warga negara dimasa Pandemi : Analisis Pengalokasian Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia "

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Keuangan Publik Dari Pemerintah yang nantinya akan berhubungan dengan bagaimana rencana pemerintah mengalokasikan dana demi terpenuhinya Kewajiban Negara dalam melindungi warga negaranya.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Pemerintah sebagai perwakilan bentuk sebuah Negara dalam membuat strategi Pengelolaan keuangan untuk menghindari Kedaruratan yang nantinya akan mengancam kestabilan Negara dalam pemenuhan hak warga Negara di Masa Pandemi Covid-19.

C. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat diharapkan Mampu Memberikan Manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam menambahkan ilmu dalam Hukum Tata Negara, khususnya dalam Peninjauan Alokasi Anggaran Dana untuk Terpenuhinya kewajiban negara dalam melindungi Warga negaranya agar menjadi lebih Transparansi dan menjadi lebih tepat sasaran dalam penggunaan Anggaran Pendanaannya. Serta semoga bisa bermanfaat untuk dijadikan refisi bagi penulis lainnya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi contoh yang berarti bagi praktisi hukum dibidang hukum tata negara khususnya terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pelaksanaan APBN dan APBD dari Pemerintah dan, mahasiswa maupun pihak lain.

D. RUANG LINGKUP

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup analisis pada Pengelolaan Dana APBN dalam rangka pemenuhan kewajiban perlindungan warga negara.

E. KERANGKA TEORI

A. Tanggung Jawab Negara

Negara merupakan sesuatu Organisasi yang sangat Kompleks, yang dimana terdiri dari unsur unsur Wilayah,Warga Negara, dan Pemerintahan yang telah di sahkan dan dalam kancah internasional dalam tanggung jawabnya atas kemerdekaan kedaulatan negara yang bersangkutan dan juga status kewarganegaraan masuk kedalam HAM (Hak Asasi Manusia) yang dimana hal ini merupakan unsur yang sangat penting bagi suatu negara sehingga bersifat Universal yang tertuang di dalam Pasal 28D Ayat (4) UUD 1945 yang diakui sebagai hak setiap orang sebagai suatu individu yang menjadi unsur penting dalam suatu negara. Negara memiliki kewajiban Untuk

menjamin warga negara nya terpenuhi atas 4 tipe kewajiban Negara, yang disebut sebagai berikut :[10]

1. *"Respect"* Merupakan kewajiban Negara yang harus menghormati Hak Asasi Manusia dengan mengurangi kekuasaan Negara
2. *"Protect"* Yaitu negara harus melaksanakan kebijakan mengatur keterlibatan pihak bukan negara
3. *"Fulfil"* Ialah negara wajib melakukan realisasi yang dimana harus menitikberatkan pada kelompok yang paling rentan
4. *"Promote"* Ialah Pemerintah harus menetapkan kebijakan kebijakan yang nantinya Memfalitisasi akses terhadap sumber Produksi Pangan.[11]

Hal diatas berkaitan dengan pemenuhan HAM menjadi salah satu elemen yang penting dalam sistem kenegaraan Demokrasi, Dalam hal keberhasilan suatu negara mencapai tujuan negara yang ideal,Hak dan Kewajiban menjadi salah satu indikator atas keberhasilan bertumbuhnya kehidupan dalam berdemokrasi sebagaimana yang telah diatur di dalam UUD 1945. Pengaturan dalam hal pokok HAM memerlukan

---

[10] Amalia Zuhra, Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum, Vol 1 No. 1 Tahun 2019, hlm 99-100.

[11] Amalia Zuhra, Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum, Vol 1 No. 1 Tahun 2019, hlm 99-100

penjabaran baik melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun PUU sebagai produk Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.[12]

Pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam sebuah konstitusi menunjukkan arti bahwa HAM sudah menjadi elemen yang sangat penting Sehingga menjadi sifat yang harus diwajibkan untuk dilaksanakan/mengikat semua pihak terutama otorotitas alat perangkat negara baik pusat maupun daerah,legislative dan eksekutif,maupun yudikatif. Yang dimaksudkan disini ialah pemenuhan atas HAK ASASI MANUSIA yang bukan hanya tanggung jawab dari pihak penyelenggara negara tetapi juga dari pihak perorangan untuk saling mendukung dan menghormati Hak Asasi Manusia yang dimiliki orang disekitarnya. Namun sudah disebutkan dalam UUD 1945 sudah menegaskan bahwa tanggung jawab atas pemenuhan itu berada pada tanggung jawab pemerintah.[13]

Terdapat 2 (dua) Pandangan dalam melihat hak hak warga negara untuk dijadikan tolak ukur praktik dalam kerangka HAM.[14] Yaitu dengan melihat Paradigma HAM melihat sebagai sesuatu yang harus segera dipenuhi yang berkaitan dengan hak hak unsur unsur dasar yang berkaitan seperti ekonomi, sosial, budaya dan mengandung konsekuensi apabila tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan efek yang fatal karena

---

[12] Ismail Hasani, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, (Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm 383

[13] Hernadi Affandi, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia (Bandung: Kancana Salakadomas, 2013), hlm. 34.

[14] Naya Amin Zaini, Politik Hukum Dan Ham (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia), Jurnal Panorama Hukum, Vol. 1 No. 2 Desember 2016, hlm 3

dapat mempengaruhi kualitas hidup warga negara serta pola pikir masyarakat, Hak ekonomi, Sosial, budaya yang diharuskan bagi pemerintah untuk dipenuhi, Ada beberapa contoh yang sangat penting untuk dipenuhi sebagai berikut : Hak mendapatkan Pendidikan yang dapat dijangkau seluruh kalangan, Hak untuk penyediaan lapangan kerja, Hak untuk mendapatkan Kesehatan yang layak, Ha katas kemakmuran, Kesejahteraan dari sumber daya alam.[15]

Negara & warga negaranya mempunyai kewenangan atas Hak dan kewajiban yang saling terikat keduanya. Permasalahan yang paling dasar dari ini adalah bagaimana Hak dan kewajiban itu dapat dipenuhi, dan untuk terjadinya siklus yang saling memenuhi antara negara dan warga negaranya untuk menimbulkan sinergitas agar terbentuk timbal balik yang saling menguntungkan keduanya. Hak dan kewajiban negara dan warga negara diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Yakni : “ hak asasi merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati,, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta untuk melindungi harkat dan martabat manusia”.[16]

---

[15] Naya Amin Zaini, Politik Hukum Dan Ham (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia), Jurnal Panorama Hukum, Vol. 1 No. 2 Desember 2016, hlm 3

[16]Gustiayuoktavianihttps://www.kompasiana.com/9853/5eb28b1ed541df5dd602f262/hak - dan-kewajiban-negara-beserta-warga-negara?page=all/diakses tanggal 1 November 2020. Pukul 20.10 Wib

Disebutkan dalam Undang Undang NRI Tahun 1945, Konsep Tanggung Jawab Negara di dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28I (4) dan (5), Yang menyatakan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.", dalam kedua pasal tersebut merupakan Kunci bagaimana melihat tanggung jawab suatu konstitusional yang ditegakkan oleh negara, Dalam hal ini Pemerintah, sebagaimana proses untuk melaksanakan upaya upaya dalam menjalankan pemenuhan Hak Asasi Manusia.[17]

B. Teori Kebijakan Fiskal

Dikutip dari Ayief Fathurrahman, Kebijakan Fiskal ialah dasar kebijakan yang dimana pengaturan terkait bagaimana penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Penerimaan ini bisa bersumber dari Pajak Negara, atau bisa juga pada peminjaman/bantuan yang berasal dari luar negeri sebelum adanya reformasi sudah dilakukan sebagai kategori penerimaan anggaran negara. Jadi bisa disimpulkan bahwa Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dapat mengatur pengelolaan keuangan negara dengan sedemikian rupa yang nantinya akan memperoleh upaya penunjangan Perekonomian berskala Nasional seperti : Produksi, Konsumsi barang, investasi,

[17] R.Herlambang Perdana Wiratraman, Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)‖ , dalam Jurnal Hukum Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 1, Januari-Februari 2005, hlm 9

Peluang dalam pekerjaan dalam upaya mengurangi angka pengangguran, dan Stabilitas harga pasar. Dengan adanya keuangan negara yang stabil dapat diartikan bahwa keuangan tidak hanya berperan dalam membiayai keuangan bagi kepentingan otoritas saja, Tapi juga sebagai "Penunjang Sarana" dalam pewujudan seperti pembangunan kelayakan ekonomi, pemerataan pendapatan pada setiap insan manusia dalam memenuhi sandang pangan nya untuk kehidupan serta menunjang pertumbuhan ekonomi.[18] Dan Juga sebagaimana yang disampaikan oleh Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri Bahwa Kebijakan fiskal ini merupakan sebuah kebijaksanaan yang dirumuskan oleh pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran dalam pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah ini juga bergantung dengan keadaan dan situasi dalam suatu negara tersebut, apakah dalam keadaan yang sedang inflasi atau deflasi atau bahkan juga dalam keadaan normal. Kebijaksanaan fiskal yang ditetapkan merupakan kebijkan yang nantinya akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian negara yang artinya dengan ini tetap mempertahankan Pertumbuhan ekonomi yang layak dengan tidak adanya satu pihak yang akan mengalami ketimpangan harga pada pihak yang lain.[19] Belanja negara yang meliputi dari segi aspek perbelanjaan pemerintah pusat,dan transferring ke daerah dan dana bantuan ke

---

[18] Ayief Fathurrahman, Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 13, Nomor 1, April 2012, halaman 72-82

[19] Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), Halaman 23

desa, dan dana penyeimbang dalam hal kestabilan antara daerah dan pusat. Sebelum diterbitkan pengundangan yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran pembelanjaan Pemerintah Pusat dibedakan atas Pengeluaran yang berskala rutin dan Pengeluaran dalam hal pembangunan. Setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara maka sistem penganggaran dalam Tata negara Indonesia ini akan menuju pada praktek praktek yang secara harfiahnya akan berlaku secara internasional dimana sistem penganggaran belanja negara ini akan akan berlangsung secara implisit menggunakan sistem *Unified Budgeting* yang artinya tidak akan ada pemisahan antara pengeluaran yang rutin dan pembangunan yang berskala lanjut. Yang nantinya ini akan mengacu pada struktur yang akan lebih terstruktur dengan berlandaskan pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan *Government Financial Statistic (GFS) Manual 2001*.[20]

Menurut Penjelasan Dalam Pasal 11 ayat (5) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara[21] Rincian belanja negara akan disesuaikan dengan susunan Kementrian negara/Lembaga pemerintahan pusat. Dimana ini terjadi antara lain menurut fungsi nya : Pelayanan Umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, Kesehatan, pariwasata, budaya, agama, Pendidikan, dan Perlindungan social. Berdasarkan penjelasan pada

---

[20] *https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-gfs-government-finance-statistics/*
[21] *https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/200*

Government Finance Statistic 2001 (GFS) menjelaskan pada Menurutnya, istilah ini lebih baik daripada istilah 'kondisi subyek', dan mengandung makna pasal yang berarti orang-orang yang berkepentingan dan mengabdi kepada pemiliknya. Sementara itu, Koerniatmanto menggambarkan warga sebagai orang-orang dari negara. Sebagai orang ekspres, penduduk memiliki apa yang terjadi terhadap negara mereka. Dia memiliki hubungan yang menguntungkan dan kewajiban membandingkan negaranya. Ini secara umum akan berpendapat bahwa penduduk adalah lingkungan yang membentuk suatu negara sejauh aturan atau pedoman berlaku, dan memiliki peluang dan tanggung jawab relatif terhadap negara tersebut. Dengan adanya landasan Penganggaran ini akan menjadi lebih terpadu, Anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal untuk pembangunan negara, pembayaran utang yang berbunga, Subsidi negara, Hasil Hibahan belanja, Bantuan Social, dan anggaran anggaran belanja negara. Dalam rangka pemanfaatan rencana keuangan seharusnya dilakukan secara normatif, namun dengan adanya peraturan No. 1 Tahun 2020 dapat mengesampingkan dari pengaturan standarisasi tersebut dengan alasan Presiden dapat menjalankan kekuasaan opsional/kekuasaan diskresi.

Dalam Konsep Kenegaraan *Walfare State* (Negara kesejateraan), Negara berperan sangat penting dalam mengurusi kehidupan sosial ekonomi rakyat dengan tujuan untuk penyejahteraan itu sendiri. Mengutip Pendapat Asshidiqie Yang menyatakan bahwa dalam gagasan bantuan pemerintah mengungkapkan, negara diharapkan untuk meningkatkan kewajibannya yang juga mencakup berbagai masalah sosial dan

keuangan dalam hal terjaminny untuk tercapainya gagasan negara bantuan pemerintah, dengan kemajuan gagasan negara yang melegitimasi negara untuk memimpin “syafaat”,oleh karena itu dengan hadirnya mediasi ini merupakan unsur negara yang sebelumnya berada di luar jangkauan negara, misalnya memutuskan pengembangan pengaturan bantuan sosial kepada rakyat, misalnya masalah luar biasa "Pembantu pensiun federal", Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Pelatihan dan penginapan.[22]

Dengan gagasan Negara Kesejahteraan, yang memberikan otoritas publik posisi yang sangat bebas untuk melengkapi kapasitas pemerintah yang mencakup semua bagian Regulasi, Pelayanan, Pemberdayaan, dan Perlindungan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban mengenai gagasan bantuan pemerintah yang diungkapkan, otoritas publik diberikan kekuasaan untuk membuat pilihan atau bergerak dalam pilihan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai enkapsulasi peluang, otoritas publik bertanggung jawab mengelola suatu isu secara hati-hati untuk mendapatkan jawaban yang solid.

Terkait klarifikasi Krisna, ia juga mengungkapkan, “Kebijaksanaan pada dasarnya menunjukkan bagaimana kecenderungan di mana ada kasus-kasus khusus di mana komitmen untuk bertindak seperti yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Pengecualian ini memiliki orang yang bersifat bebas yang juga disertai dengan perluasan yang luas dan

[22] W Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008), halaman 9.

praktis, yang juga secara langsung berkaitan dengan besarnya kekuatan yang terkait dengan kewenangan yang digerakkan oleh otoritas pemerintah.[23] Dan selanjutnya mengutip ungkapan Charles H. Koch, Jr dalam pernyataan khrisna juga masuk akal bahwa apa yang ditanamkan oleh gagasan kehati-hatian adalah untuk memberikan jaminan kepada penguasa dalam menyelesaikan sebagai kesempatan dalam mengambil langkah atau mungkin terjadinya suatu kesalahan kewenangan Ketika melakukan Tindakan tersebut.[24]

Penggunaan Diskresi merupakan penyambung sarana kekuasaan dari bagi otoritas negara untuk menerbitkan inovasi inovasi yang disertai bagaimana penyelesaian suatu permasalahan yang perlu Tindakan dengan waktu yang sedikit untuk segera diselesaikan dan tidak ada perundang undangan yang mengatur hal tersebut. Memang dengan adanya Penggunaan diskresi ini nantinya akan menimbulkan Kesewenang wenangan dari mereka yang menjalankannya, Maka Setiap diskresi yang dijalankan haruslah berdasarkan pada asas Keabsahan,Asas yang berdasarkan kerakyatan, Asas Good Governence sebagai landasan Tindakan pemerintah.[25]

---

[23] Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, (Yogyakarta: Genta Publising, 2016), halaman 24

[24] Ibid, halaman 25

[25] Didik Hery Santosa, Penggunaan Asas Diskresi dalam Pengambilan Keputusan,e-Jurnal http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/418-artikel-soft-competency/23181 penggunaanasas-diskresi-dalam-pengambilan-keputusan

C. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia penyebutan di Indonesia untuk menyebutkan bagaimana Hak Kodrati manusia yang dimiliki oleh seorang manusia. Pemaknaan ini berasal dari Bahasa Perancis yang disebut sebagai *"Droits de 'I home"* dengan artian bahwa "Hak hak manusia" yang dalam Bahasa lainnya adalah *Human Rights*.[26] Sebagai Istilah Hak yang dimiliki mutlak oleh seseorang sedari lahir yang diberikan langsung oleh sang pencipta.

Dalam penjelasan Hukum Kodrati yang dikembangkan oleh Santo Thomas Aquinas Hak Kodrati merupakan hak yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia ini yang tidak dapat digantikan atau dihilangkan oleh siapapun tanpa memandang siapa orang tersebut. Hak Hak ini berkaitan atas keberlakuan Hidup yang layak,dilindungi, dan dipenuhi oleh siapapun termasuk dari pemerintah pada tingkat apapun, karena dasarnya HAM memiliki sifat universal dalam penyelenggarannya dan sesungguhnya sumber untuk keberlakuan HAM berasal dari setiap manusia itu sendiri.[27]

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai

---

[26] Triyanto, Negara Hukum dan HAM , Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 29.
[27] Andrey Sujatmoko, Jurnal Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi Ham, Hlm 5

sistem normatif, artinya penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan bahan pustaka, dimana bahan pustaka ini dapat berupa Peraturan Undangan, Doktrin (ajaran), Jurnal, Buku, Pengadilan. Keputusan.

Sifat dalam Penelitian ini adalah Deskriptif Perspektif dan Analitis. Sebagaimana Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Perspektif dengan memberikan solusi terhadap bagiamana penulis berpandangan untuk penanganan kasus yang sedang di teliti, Dan Deskriptif Analitis, yaitu dengan menggambarkan Teori teori hukum dengan mengaitkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun beberapa pendekatan penelitian yang nantinya akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

A. Pendekatan Undang Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang Undang ini dilakukan dengan menggunakan efektifitas bagaimana memahami suatu undang undang dapat menjadi sangat berguna untuk menjadi acuan dalam menelusuri pemecahan pemecahan masalah yang sedang di hadapi.[28] Pendekatan Perundang undangan ini dilakukan dengan contoh mempelajari bagaimana kesesuaian Tindakan pemerintah melakukan

[28] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005, hlm. 136

suatu Tindakan dengan adanya hubungan Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya sehingga tercipta suatu solusi dalam sebuah permasalahan.[29]

B. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini bersumber dari teori teori hukum atau bagaimana sebuah doktrin berkembang dalam sebuah ilmu hukum. Pendekatan ini dianggap penting karna dapat menjadi penjelasan argumentasi hukum dalam penyelesaian isu isu permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Teori atau doktrin hukum akan lebih memberikan penjelasan ide ide penulis yang nantinya akan memberikan pengertian pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.[30]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritas atau bersifat atoriatif. Dalam penelitian Hukum, Bahan Primer dapat berupa Undang, Undang, Yurisprudensi dan Peraturan Perundang Undangan

---

[29] Ibid

[30] *Ibid*

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19;
5. Undang Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah bahan hukum yang nantinya dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berkaitan dengan pendapat para ahli, karya tulis, dan jurnal jurnal hukum yang dilandasi dengan beberapa doktrin doktrin hukum serta literatur dalam bentuk bentuk lainnya.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini adalah pada dasarnya hanyalah sebagai bahan penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *Abstract* sebuah peraturan Perundang undangan, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dll.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan bahan bahan hukum, mengidentifikasi bahan-bahan dan dengan cara melakukan telaah kepada bahan bahan hukum tersebut. Bahan Bahan hukum ini dapat berupa makalah, artikel, majalah, jurnal jurnal hukum, atau karya ilmiah para pakar hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian Hukum Normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematiskan terhadap bahan bahan hukum tertulis. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menganalisa data berdasarkan pada teori teori hukum yang umum diaplikasikan nantinya untuk menjelaskan data data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah penulis siapkan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan Anggaran dalam penanganan virus *Covid-19.* Data kemudian di analisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang berubah menjadi bersifat khusus untuk nantinya diajukan saran saran, serta data data itu nantinya akan disampaikan dengan gaya Bahasa penulis sendiri sehingga mudah untuk dimengerti dan juga nantinya akan menjawab permasalahan permasalahan pada bab bab selanjutnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan Penelitian ini untuk memberikan Pemikiran yang secara dedukatif mampu memberikan penjelasan dari permasalahan yang telah dirumuskan dari pembahasan yang terlihat umum menjadi pembahasan yang khusus, dengan demikian pada kesimpulan penulisan skripsi ini akan memberikan kejelasan bagaimana penyelesaian dari permasalaham yang menjadi persoalan masyarakat yang diwakilkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Journal

Abimanyu, A. (2005). "*Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia"*: Aplikasi Model Makro MODFI dan CGE INDORANI. Jurnal Ekonomi Indonesia, 1, 1 (36-48).

Akhlas, A.W., "*Indonesia Budget Swells, But It's Not Enough. Observers Say*", The Jakarta Post, 8 June 2020.

Anonim, "*Problematika Kebijakan Crisis COVID-19 di Indonesia*", Policy Brief Fisipol UGM, 1 April 2020.

Anonim, "*Why Britain Needs a Bold Budget*", The Economist, 5 March 2020; "*Be bold, Boris*", The Economist, Vol.434, 7 March, 2020, p.12;

Anonim, "*Economic Medicine: Anti-COVID-19 Measures Mask a Shift In Britain's Budget Strategy*", Britain, 12 March, 2020.

Asian News Monitor. 2020. "*Bank Indonesia Policy Mix Economic Stimulus: Mitigating COVID-19 Impact*", Asia News Monitor, Bangkok, 13 April 2020.

Badan Kebijakan Fiskal, "*Arah dan Strategi Pengelolaan Fiskal Yang Sustainable Dimasa Pandemik*", Workshop Sinkronisasi PEN, Jakarta 26 Februari 2021.

Badan Kebijakan Fiskal, "*Dinamika Perumusan Kebijakan Ekonomi di Masa Pandemi*", Workshop Sinkronisasi PEN, Jakarta 26 Februari 2021.

Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). "*Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19)*" AkMen, 17 (April), 90–98.

Cowper, A. "*Budgeting for COVID-19: Changing the Narrative and Narrating the Change*" Biomedical Journal (BMJ), 13 March, 2020; Barroy, H., Wang, D., Pescetto, C., and Kutzin, J. (2000). "*How to budget for COVID-19 response? A rapid scan of budgetary mechanisms in highly affected countries*". Saudi Medical Journal, 41 (4), 1 April 2020, p. 440.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara,"*Perlakuan Akuntansi Transaksi Penerbitan SBN Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pelaksanaan Program PEN*", Workshop Sinkronisasi PEN, Jakarta 29 Maret 2021.

Fathurrahman, A. (2012). *Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1),72–82. https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.126 5

Feranika, A., & Haryati, D. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19*. Business Innovation and

Entrepreneurship Journal, 2(3), 146–152. https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154

Heisbourg, F. (2020) "*From Wuhan to the World: How the Pandemic Will Reshape Geopolitics*", Survival, Vol.62 No.3, June-July 2020, pp.7-24.

Iping, B. (2020)."*Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan* Ilmu Sosial",1(2),516–526.

Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal : Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Administrative Law and GovernanceJournal*, *3*(4), 392–348.

Mahendradhata, "*Resiliensi Sistem Kesehatan Menghadapi COVID-19*" dalam Mas'udi W. dan Winanti P. S (eds) (2020), ibid., p.169.

Mas'udi, W. & Winanti, P. S. (2020.) "*Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia*": Kajian Awal, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Renavikar, R. "Budgeting for COVID-19", Financial Express, New Delhi, 24 April 2020.

Maulida, R. (2018). Fiskal: *Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal*. Onine- Pajak.Com.

Muda, D. (2020). *Dampak Pandemi Covid- 19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Benefita, 5(2), 212–224.

Muliati, N. K. (2020). *Pengaruh Perekonomian Indonesia di BerbagaiSektor Akibat Corona Virus Disease*

2019(Covid19).Widya Akuntansi dan Keuangan, 2(2), 78-86.

Savirani dan Prasongko, "*Kekuasaan, Ilmu Pengetahuan, dan Tatakelola Penanggulangan Pandemi COVID-19*", dalam Mas'udi W.dan Winanti, P. S. (eds)(2020), op.cit, p. 263.

Shim, J.K. and Siegel, J.G. (2005.) Budgeting Basics and Beyond. 2nd edn. New Jersey: John Wiley and Sons. Sjahrir, B.S., Kis-Katos, K., and Schulze, G.G. (2013). "*Political Budget Cycles in Indonesia at the District Level*", Economic Letters, No.120, p.342-345.

Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah),3(2)

Sudirman, I. W. (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter*: Teori dan Empirikal. Kencana.

Tambunan, M. R. U. . (2020). *Kebijakan Perpajakan di Indonesia untuk Kemudahan Ekonomi saat Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 5(2), 173–192.

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. Ekonomis: Journal of Economics and Business, *4*(2), 384–388.

Zurjani, N. (2019). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. QE Journal, 2(3), 36–511.

B. Books

Andi, Ferdian R, ”*Gerakan Anggaran Pro Rakyat Di Parlemen*” Jakarta: Change. 2014.

Asshiddiqie, Jimly, “*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*” Jakarta: Buana Ilmu Populer. 2008.

Atmadja, Arifin P.S., “*Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*”, Jakarta: Gramedia. 1986.

Manan, Bagir, “*DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*”, Yogyakarta: FH UII Press. 2003.

Susanto, Mei. “*Hak Budget Parlemen Di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

C. Internet

Sri Mulyani Indrawati, “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020, Jakarta, 22 September 2020, dalam Warta Ekonomi,“Menkeu:Program Penanganan Covid-19 dan PEN Luar Biasa https://www.wartaekonomi.co.id/read305406/menkeu-program- penanganan-covid-19- dan-pen-luar-biasa-penting, bappenas.go.id, diakses 18 Maret 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Wrus D/Sease 2019 (Covtd-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020